

**PENGATURAN MEMPEROLEH KEMBALI STATUS WARGA NEGARA INDONESIA  
BAGI ISIS EKS WNI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN  
2007 DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH**

**Saiful Bari**

Legal Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Jl. Laksda, Caturtunggal, Depok, Sleman, Special Region of Yogyakarta 55281

*E-mail: [safibari996@gmail.com](mailto:safuibari996@gmail.com)*

**Abstract**

This research is motivated by the loss of Indonesian citizenship status experienced by Indonesian citizens who are members of ISIS combatants. This is in line with Article 23 letter e in Law No. 12 of 2006. The purpose of this study is to analyze the arrangements to regain the status of Indonesian citizens. This type of research is normative law. This study uses a law approach and the concept of the problem maslahah. The main material data of this study are from primary legal material and secondary legal material. The results of this study conclude that first, in the perspective of the Citizenship Law and its implementing regulations, ex-ISIS former citizens are not eligible to regain Indonesian citizenship status as regulated by Article 9 of Law No. 12 of 2006 and Article 2 to Article 12 of PP No. 2 of 2007. Second, in the perspective of the problem maslahah, the Citizenship Act and its implementing regulations do not conflict with the sources and the propositions of Islamic law. Therefore, maintaining the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the interests of the people by not giving them RI citizenship status is a beneficial act.

**Keywords:** *Reclaiming, ex-ISIS, Citizenship, and Mursalah Problems*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hilangnya status kewarganegaraan RI yang dialami oleh WNI yang tergabung dalam kCombatants. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 huruf e dalam UU No. 12 Tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan memperoleh kembali status warga negara Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep *maslahah mursalah*. Data bahan utama penelitian ini adalah dari bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, dalam perspektif UU Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksananya, mantan WNI eks ISIS tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI sebagaimana yang diatur oleh Pasal 9 dalam UU No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 2 sampai Pasal 12 dalam PP No. 2 Tahun 2007. *Kedua*, dalam perspektif *maslahah mursalah*, UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksananya tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Dengan demikian, menjaga kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan orang banyak dengan tidak memberikan mereka status kewarganegaraan RI adalah tindakan yang maslahat.

**Kata Kunci:** *Memperoleh kembali, Eks ISIS, Kewarganegaraan, dan Maslahah mursalah*

## PENDAHULUAN

Hilangnya status kewarganegaraan seseorang memang akan berimplikasi pada hilangnya hak dan kewajibannya terhadap suatu negara. Oleh karena itu, bicara tentang hak seseorang memperoleh kembali status warga negaranya akan menjadi topik yang relevan. Hal ini karena, *pertama*, status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Artinya, tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*).<sup>1</sup> *Kedua*, Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya akan disebut UU Kewarganegaraan) tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda (*bipartide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatriid*). Oleh sebab itu, memperoleh status kewarganegaraan adalah sesuatu yang penting bagi manusia di saentero bumi ini.

Sebagai negara hukum, Indonesia memang perlu tegas dalam menjunjung tinggi kedaulatan hukum.<sup>2</sup> Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa hukum diciptakan untuk manusia bukan malah sebaliknya.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, hukum yang diciptakan boleh tegas guna terciptanya supremasi hukum tetapi, perlu dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan guna tergapainya hukum yang holistik dan humanis. Lebih jauh lagi, hukum yang dibuat harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan gagasan hukum di atas, Indonesia dihadapkan dengan polemik hukum yang menjerat hilangnya status kewarganegaraan Indonesia yang dialami oleh ISIS. Hilangnya status kewarganegaraan mereka disebabkan karena mereka telah menjadi kombatan ISIS di Suriah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 23 huruf e dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang berbunyi, seseorang kehilangan kewarganegaraan karena sukarela masuk ke dalam dinas atau tentara asing serta bersumpah setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Dengan demikian, mereka bukan lagi WNI eks ISIS melainkan ISIS eks WNI.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Emmy Wulandari, "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan", *Yuridika*, Vol. 29: 3 (September-Desember 2014), hlm. 300-301. Lihat juga, DUHAM, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>2</sup> Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 32-33.

<sup>4</sup> Ikatan Pancasila tersebut merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan demikian, hukum yang dibuat akan sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional. Lihat dalam, Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 94-100.

<sup>5</sup> Pernyataan tersebut juga pernah dinyatakan juga oleh pemerintah pada tanggal 12 Februari 2020 di Istana Negara RI. Lebih jelasnya lihat dalam, Ratu Rina Windarty, "Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah AIR" *CNBC Indonesia*, diakses pada 12 Maret 2020.

Hilangnya status kewarganegaraan mereka, sejauh pandangan penulis, memang tidak akan memiliki akibat positif maupun negatif yang cukup besar bagi Indonesia. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan mereka ke Indonesia.<sup>6</sup> Akan tetapi, di lain sisi, mereka masih memiliki kampung halaman dan sanak saudara di Indonesia. Oleh sebab itu, ada baiknya, negara perlu meninjau ulang terkait tidak memulangkan mantan WNI tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih dalam terkait pengaturan memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Fokus penelitian ini pada satu masalah yakni bagaimana pengaturan memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia bagi ISIS eks WNI ditinjau dari PP No. 2 Tahun 2007 dan konsep *maslahah mursalah*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif lebih manganut studi pustaka (*library research*). Menururt Soejono Soekanto dalam Abdul Kadir, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatakan historis, dan pendekatakan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Pendekatan historis dilakukan dengan meneliti latar belakang dan argumentasi hukum. Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan dengan mendalami konsep negara hukum demokratis dan konsep *maslahah mursalah* untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Data penelitian

<sup>6</sup> Pemerintah menyebut 689 WNI itu sebagai ISIS eks WNI. Artinya mereka (eks ISIS) adalah mantan WNI. Selain itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan mereka yang tersebar di Suriah dan Turki. Kendati demikian, pemerintah akan berupaya memulangkan anak-anak mereka yang teridentifikasi berumur di bawah 10 (sepuluh) tahun. Lihat dalam, Ratu Rina Windarty, “Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah AIR” *CNBC Indonesia*, diakses pada 12 Maret 2020.

<sup>7</sup> Selain itu, Abdul Karim Omar selaku ketua Komisi Hubungan Luar Negeri di Suriah Utara mengatakan, “Ia berharap kepada masyarakat internasional untuk memulangkan warga negara (eks ISIS) dan memperosesnya di pengadilan hukum masing-masing. Hanya saja, tidak ada satu pun negara yang menanggapinya, termasuk Indonesia.” Ini artinya, Indonesia harus meninjau ulang prihal tidak memulangkan mereka – memulangkan bukan berarti mengakui mereka sebagai WNI akan tetapi, turut andil mengadili mereka. Hanya saja, Indonesia memiliki hak untuk tidak mengadili mereka (baca: prespektif hukum internasional). Lihat dalam, Hind Hassan, *dkk.*, “Ribuan Pejuang Asing ISIS di Suriah, Termasuk WNI, Akan Diadili Maret 2020”, *Vice* diakses pada 12 Maret 2020.

<sup>8</sup>Abdul Kadir Jaelani, “Pengembangan Destinasi Parawisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5: 1 (2018), hlm. 56-67.

atau bahan hukum menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Ditinjau Dari PP No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Indonesia melalui konstitusinya, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>10</sup>

Ketentuan di atas mengisyaratkan pengertian bahwa seseorang dapat memiliki tempat tinggal di Indonesia dan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sepanjang memenuhi prasyarat yang diatur oleh undang-undang. Di samping itu, Indonesia mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan negara.

Pada titik ini, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak mengakui dan membiarkan seorang tidak memiliki status kewarganegaraan dan seorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Di samping itu, hanya WNI yang mendapatkan hak konstitusional seperti dapat mencalonkan diri pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, status kewarganegaraan itu menjadi suatu hal yang penting di mata hukum Indonesia.

Menurut Suharyanto sebagaimana dikutip oleh M. Beni Kurniawan, pentingnya pengaturan kewarganegaraan dapat ditinjau dalam dua perspektif. *Pertama*, perspektif hukum perdata internasional mengisyaratkan bahwa hukum yang belaku bagi seseorang warga negara mengenai status, hak-hak dan kewenangannya tetap melekat padanya di mana pun seorang tersebut berada. *Kedua*, perspektif hubungan antar negara dan perseorangan lebih memperjelas status kewargengaraan seseorang. Seseorang yang berstatus warga negara dengan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133-136.

<sup>10</sup> Lihat UUD NRI 1945, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia; Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 659.

yang berstatus warga negara asing membawa konsekuensi yang nyata dan besar dalam kehidupan bernegara.<sup>12</sup>

Kaitannya mengenai tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka, Indonesia melalui UU Kewarganegaraan telah mengatur secara keseluruhan tentang siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan siapa saja yang bukan warga negara Indonesia.

Bagi seorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 31 UU Kewarganegaraan, maka dapat memperoleh kembali status kewarganegaranya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana diatur oleh Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 dalam UU Kewarganegaraan. Atau dapat mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri.<sup>13</sup>

Adapun WNI yang dikategorikan telah kehilangan kewarganegaraannya diantaranya, *pertama*, mereka memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. *Kedua*, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. *Ketiga*, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

*Keempat*, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. *Kelima*, secara sukarela masuk dalam dinas neagra asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. *Keenam*, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

*Ketujuh*, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu neagra asing. *Kedelapan*, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau suarat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari neagra lain atas namanya. *Kesembilan*, seseorang yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan

---

<sup>12</sup> M. Beni Kurniawan, "Penggunaan Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18: 2 (Juni 2018), hlm. 152. Lihat juga, Agung Suharyanto, "Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Medan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2 : 3 (Desember 2015), hlm. 176.

<sup>13</sup> PP No. 2 Tahun 2007, Pasal 43 dan Pasal 44.

keinganannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan penyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Pewakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Dari kesembilan kategori di atas maka, WNI yang menjadi bagian dari ISIS, dapat tafsirkan (dan bahkan dinyatakan) bahwa mereka telah kehilangan status kewargaengaraan RI karena mereka dengan sukarela masuk dalam dinas (negara) asing, tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden serta mengangkat sumpah janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing.

Oleh karena mereka menjadi tentara (orang) asing dan telah mengangkat sumpah janji setia kepada bagian dari tentara asing tersebut maka, cara memperoleh kembali status kewarganegaraan RI adalah dengan cara pewarganegaraan. Adapun syarat yang harus dipenuhi<sup>15</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima tahun) berturut-turut atau paling atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan prasyarat di atas, nampaknya jelas bahwa bagi ISIS eks WNI – dan saat ini telah menjadi eks ISIS – itu tidak memenuhi prasyarat sebagaimana yang diamksud. Oleh sebab itu, dapat dikatakan, upaya pewarganegaraan sulit ditempuh untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI bagi mereka.

<sup>14</sup> UU No. 12 Tahun 2006, Pasal 23.

<sup>15</sup> Penjelasannya lihat dalam PP. No. 2 Tahun 2007, Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

<sup>16</sup> UU No. 12 Tahun 2006, Pasal 9.

## B. Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah*<sup>17</sup> merupakan sebuah metode instinbat hukum (*legal theory*) yang di dasarkan kepada kemaslatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash. Yang jelas, *maslahah mursalah* adalah bagian integral dari *ushul fiqh* – yang menjadi diskursus penting dalam kajian keislaman, yang pada gilirannya – merupakan suatu metode yang penting dalam dunia Islam.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Satria Effedi,<sup>19</sup> *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Pada titik ini, *maslahah mursalah* dapat disebut sebagai penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.<sup>20</sup>

Berangkat dari perngertian di atas, maka dapat diambil kata kunci dari *maslahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, lalu ditarik kesimpulan hukum. Bagi penulis, *maslahah mursalah* memang cocok untuk dijadikan sebuah metode untuk mendatangkan manfaat. Hal ini karena *maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusian dalam hukum. Hanya saja, paling tidak ada tiga syarat agar *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum;

---

<sup>17</sup> Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Sementara, secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *ushul fiqh*. Salah satunya adalah Al-Gazhali (w. 505 H) yang dikutip oleh Asmawi, misalnya, mengatakan bahwa makna dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingsirkan/menghindari kemudharatan (*jalbmanfa'ah* atau *dafmadarrah*). Lihat dalam, Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 22: 1 (November 2014), hlm. 314. Lihat juga, Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfami al-Mustasfamin 'Ilmal Usul*, Tahqiq wa ta liq Muhammad Sulaiman al-Asqar, (Beirut: Mu'asasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, hlm. 416-417. Dan, lihat juga dalam, Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Analityca Islamica*, Vol. 5: 1 (2016), hlm. 56-57.

<sup>18</sup> Ahmad Ghozali Ihsan, “Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh”, *Al-Ahkam*, Vol. 2: 2 (2017), hlm. 106.

<sup>19</sup> Satria Effendi M. Zein, *Uhsul Fiqh*, cet. Ke – 7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

<sup>20</sup> Muhammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-'Adalah*, Vol. 12: 1 (Juni 2014), hlm. 63. Lihat juga, Saif al-Din Abi al-Hasan ‘Ali ibnu Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 306.

- b. Kemasalahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan; dan
- c. Kemasalahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>21</sup>

Dengan demikian, prasyarat tersebut pada gilirannya mengindikasikan lahirnya sebuah prinsip *maslahah mursalah*. Syara' menetapkan prinsip-prinsip kaidah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Semua yang mengandung mudharat harus dijatuhi atau dihilangkan;
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudharat ditempuh pula prinsip-prinsip; dalam menghilangkan yang mudharat, tidak boleh dengan menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat mudharatnya. Dalam menghilangkan uadharat yang umum boleh ditempuh dengan mudharat yang khusus, atau yang lebih ringan;
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan maslahat, karena prinsip hukum Islam adalah mendatangkan kemasalahatan dan sekaligus menolak kemudharatan; dan
- d. Pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Pada titik ini jelas bahwa *maslahah mursalah* adalah metode menetapkan hukum yang berdasarkan kemasalahatan dan tidak didukung oleh nash secara khusus. Akan tetapi, *maslahah mursalah* bagian terpenting dalam filsafat Islam (*ushul fiqh*) untuk menemukan jawaban-jawaban hukum yang semakin kompleks.

Kaitannya dengan pandangan *maslahah mursalah* mengenai memperoleh kembali status kewarganegaraan RI bagi eks ISIS pada dasarnya, hukum Islam menghendaki adanya penegakan keadilan. Hal yang paling utama dalam penegakan hukum adalah yang berkaitan terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya, keselamatan akalnya, keselataman hartanya, dan keselamatan nasabnya.<sup>23</sup> Oleh karenanya, sekali lagi, *maslahah mursalah* bagian integral dari *uhsul fiqh* maka, menegakkan hukum sebagai unsur pokok tujuan

<sup>21</sup> Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79-80.

<sup>22</sup> Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din*, Vol. 20: 2 (2018), hlm. 257-258.

<sup>23</sup> Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Vol. 1: 2 (Juli 2018), hlm. 116. Lihat juga, Didin Hafihuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), hlm. 249.

hukum adalah sesuatu yang inheren. Jadi, eks ISIS yang dalam kacamata hukum Indonesia sudah tidak ada upaya memperoleh kembali status kewarganegaraan RI maka, *maslahah mursalah* pun juga demikian.

Ada beberapa alasan mengapa eks ISIS mantan WNI tidak dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI karena, *pertama*, UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Hal ini, dalam pandangan penulis, tidak ada respon negatif atau penolakan oleh sejumlah ormas Islam terhadap lahirnya UU Kewarganegaraan (baca: Naskah Akademik UU Kewarganegaraan). Oleh karena itu, secara tidak langsung, pengaturan mengenai siapa saja dinyatakan WNI atau bukan telah didukung oleh nash secara umum. Artinya, UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksanaannya dianggap telah membawa kemaslahatan.

*Kedua*, UU Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya, dalam pandangan penulis, telah mengandung kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Dikatakan peraturan tersebut telah menjamin adanya kepastian hukum karena UU Kewarganegaraan tidak berlaku surut. Dikatakan peraturan tersebut ada nilai kemanfaatannya karena UU Kewarganegaraan memberikan kepastian bagi siapa saja yang berhak dan tidaknya menyandang kewarganegaraan RI. Dan terakhir, dikatakan keadilan tercapai karena – perlu diingat, keadilan merupakan suatu hal yang bersifat relatif sehingga sulit mengidentifikasi tolok ukurnya dari perspektif keadilan, paling tidak – UU Kewarganegaraan memberikan hak-haknya baik itu hak asasi manusia maupun hak konstitusionalnya berserta kewajibannya sebagai warga negara.

*Ketiga*, oleh karena ISIS adalah musuh di mata internasional dan sekaligus di mata Islam<sup>24</sup> – cara ISIS membunuh musuhnya secara sadis dan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah maka cara mereka tersebut adalah salah menurut Islam. Di samping itu, melakukan deradikalisisasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, mereka telah nyata menghianati tanah air Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan kepentingan orang banyak dengan tidak memberikan mereka status kewarganegaraan RI adalah tindakan yang maslahah.

---

<sup>24</sup> Hal ini karena eksistensinya – sebelum dikalahkan – menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui berbagai tindakan radikal yang dilakukannya. Lihat dalam, Aswan Haryadi, “Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia”, *Jurnal Transborders*, Vol. 1: 1 (Desember 2017), hlm. 2-4.

Dengan demikian, dalam perpektif *maslahah mursalah*, ISIS eks WNI atau (lebih tepatnya) mantan WNI eks ISIS tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dikatakan, mantan WNI eks ISIS karena mereka telah melanggar ketentuan Pasal 23 huruf e dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang berbunyi, seseorang kehilangan kewarganegaraan karena sukarela masuk ke dalam dinas atau tentara asing serta bersumpah setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Sehingga, adalah betul jika pemerintah tidak memulangkan mereka karena pemerintah tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban secara konstitusional terhadap mereka.

Selain itu, mereka tidak dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI. Adapun alasan yang memberatkan adalah *pertama*, dalam perspektif UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksananya, mantan WNI eks ISIS tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan RI sebagaimana yang diatur oleh Pasal 9 dalam UU kewarganegaraan dan Pasal 2 sampai Pasal 12 dalam PP No. 2 Tahun 2007.

*Kedua*, dalam perspektif *maslahah mursalah*, UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksananya tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Selain itu, ISIS adalah musuh di mata internasional dan sekaligus di mata Islam dan juga mereka telah nyata menghianati tanah air Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan orang banyak dengan tidak memberikan mereka status kewarganegaraan RI adalah tindakan yang maslahat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.

### **Buku, Jurnal, dan Artikel**

Al-Din Abi al-Hasan ‘Ali ibnu Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi, Saif, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfami al-Mustasfamin ‘Ilmal Usul, Tahqiq wa ta liq Muhammad Sulaiman al-Asqar*, Beirut: Mu’asasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M.

Almubarok, Fauzi, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Istighna*, Vol. 1: 2 (Juli 2018).

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 22: 1 (November 2014).

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Beni Kurniawan, M., “Penggunaan Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjua Dari Asas Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18: 2 (Juni 2018).

Effendi M. Zein, Satria, *Uhsul Fiqh*, cet. Ke – 7 Jakarta: Kencana, 2017.

Ghozali Ihsan, Ahmad, “Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh”, *Al-Ahkam*, Vol. 2: 2 (2017).

Hafihuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2006.

Haryadi, Aswan “Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia”, *Jurnal Transborders*, Vol. 1: 1 (Desember 2017).

Hassan, Hind, dkk., “Ribuan Pejuang Asing ISIS di Suriah, Termasuk WNI, Akan Diadili Maret 2020”, *Vice*, [https://www.vice.com/amp/id\\_id/article/pkezqy/ribuan-pejuang-isis-di-suriah-bekas-wni-diadili-maret-2020](https://www.vice.com/amp/id_id/article/pkezqy/ribuan-pejuang-isis-di-suriah-bekas-wni-diadili-maret-2020) akses pada 12 Maret 2020.

Kadir Jaelani, Abdul, “Pengembangan Destinasi Parawisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5: 1 (2018), hlm. 56-67.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Analityca Islamica*, Vol. 5: 1 (2016).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rina Windarty, Ratu, “Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah AIR” *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air> akses pada 12 Maret 2020.

Rusfi, Muahmmad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-'Adalah*, Vol. 12: 1 (Juni 2014).

Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah' dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Suharyanto, Agung, “Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Medan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2: 3 (Desember 2015).

Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin, “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal”, *International Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din*, Vol. 20: 2 (2018).

Wulandari, Emmy, “Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan”, *Yuridika*, Vol. 29: 3 (September-Desember 2014).